

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 4 TAHUN 2020 SERI E

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 4 TAHUN 2020**

TENTANG

**BANTUAN PROGRAM KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapakali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapakali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 1, Seri E.1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Seri E.);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 8, Seri A.);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 122, Seri E.112);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 58, Seri E.40);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 90 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 90, Seri E.79);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 67, Seri A.).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN PROGRAM KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat;
2. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;

4. Bupati adalah Bupati Cirebon;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
9. Kuwu adalah Kuwu di Kabupaten Cirebon;
10. Perangkat desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat desa lainnya sebagai unsur Pemerintah Desa yang membantu Kuwu dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan kesekretariatan, teknis maupun kegiatan dalam wilayah;
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP, adalah bentuk persyaratan administrasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Urusan Keuangan untuk mengajukan permintaan pembayaran kepada Kuwu;
12. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD;
13. Bantuan Program kepada pemerintah desa adalah bantuan keuangan yang digunakan untuk menunjang Program-Program Pemerintah Kabupaten.

BAB II

PRINSIP MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 2

- (1) Bantuan program digunakan dengan prinsip efektif, efisien, terarah, terkendali, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, maupun hukum.
- (2) Bantuan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dalam APBDesa.

**Bagian Kedua
Maksud**

Pasal 3

Maksud dari bantuan program adalah :

- a. mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa;
- b. meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa;
- c. meningkatkan peran serta lembaga kemasyarakatan di tingkat desa; dan
- d. meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa.

**Bagian Ketiga
Tujuan**

Pasal 4

Tujuan dari bantuan program adalah:

- a. terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik;
- b. meningkatnya sinergitas antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah desa; dan
- c. meningkatnya perekonomian dan pendapatan masyarakat desa.

**BAB III
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**

**Bagian Kesatu
Perencanaan**

Pasal 5

- (1) Perencanaan Bantuan Program merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah kabupaten.
- (2) Perencanaan Bantuan Program selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.
- (3) Perencanaan Bantuan Program dilaksanakan pada saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Kepala SKPD menyampaikan usulan Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa melalui nota dinas kepada Bupati, yang mencantumkan tujuan dan besaran nilai bantuan program.

**Bagian Kedua
Penggangan**

Pasal 7

- (1) Disposisi Bupati pada Nota Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan program dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Bantuan program dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah.

- (3) Bantuan program dicantumkan dalam RKA-PPKD yang menjadi dasar penganggaran bantuan program dalam APBD.
- (4) Bantuan program dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (5) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan nama desa penerima bantuan, besaran, dan peruntukan bantuan keuangan khusus.

BAB IV ALOKASI PENGGUNAAN BANTUAN

Bagian Kesatu Alokasi dan Jenis Bantuan

Pasal 8

- (1) Bantuan Program kepada pemerintah desa sebesar total Rp.17.255.000.000,- (Tujuh Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).
- (2) Bantuan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bantuan penunjang operasional lomba desa;
 - b. bantuan bagi desa-desa berprestasi;
 - c. bantuan penunjang operasional Evaluasi 10 Program Pokok PKK, UP2K, dan Hari Kesatuan Gerak PKK;
 - d. bantuan penunjang operasional Evaluasi dan stimulan Posyandu;
 - e. bantuan kepada desa terdampak pemrosesan akhir sampah;
 - f. bantuan untuk masjid dan mushola serta guru ngaji;
 - g. bantuan penunjang sarana informasi desa;
 - h. bantuan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Bantuan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020.

Bagian Kedua Bantuan Penunjang Operasional Lomba Desa

Pasal 9

- (1) Bantuan penunjang operasional lomba desa digunakan untuk:
 - a. Stimulan infrastruktur desa untuk desa terbaik I sampai dengan terbaik VI lomba desa tingkat kabupaten;
 - b. Bantuan Operasional penunjang kegiatan penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Provinsi Tahap I;
 - c. Bantuan Operasional penunjang kegiatan penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Nasional.
- (2) Besaran bantuan penunjang operasional lomba desa ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Bantuan Bagi Desa-Desa Berprestasi

Pasal 10

- (1) Bantuan bagi desa-desa berprestasi diberikan berupa bantuan sarana prasarana pelayanan berbasis teknologi informasi, bantuan sarana prasarana jaringan internet desa, dan bantuan pembangunan fisik untuk desa-desa berprestasi di Kabupaten Cirebon.
- (2) Desa-desa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah desa-desa yang memiliki prestasi di bidang tertentu dibuktikan dengan Surat Keputusan/Surat Keterangan berprestasi dari Dinas/Instansi/Lembaga yang berkompeten.
- (3) Penetapan desa-desa berprestasi dan besaran bantuannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Bantuan Penunjang Operasional
Evaluasi 10 program pokok PKK, UP2K, & HKG PKK

Pasal 11

- (1) Belanja bantuan penunjang operasional evaluasi 10 Program Pokok PKK digunakan untuk:
 - a. 40 (empat puluh) Tim Penggerak PKK Desa terbaik I Evaluasi 10 Program Pokok PKK tingkat kecamatan;
 - b. Tim Penggerak PKK Desa terbaik I, terbaik II, dan terbaik III Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten;
 - c. Tim Penggerak PKK Desa terbaik I Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten dalam rangka mengikuti pelaksanaan Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi;
 - d. Tim Penggerak PKK Desa terbaik I Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten dalam rangka mengikuti pelaksanaan *Rechecking* 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi;
 - e. Tim Penggerak PKK Desa terbaik I Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi dalam rangka mengikuti pelaksanaan evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Nasional.
- (2) Bantuan penunjang operasional evaluasi Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) digunakan untuk:
 - a. Bantuan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) pada desa terbaik I Evaluasi Posyandu Tingkat Kabupaten;
 - b. Bantuan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) pada desa terbaik I Evaluasi 10 Program Pokok PKK tingkat kabupaten;
 - c. Bantuan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) pada desa lokasi Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS);
 - d. Bantuan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) pada desa lokasi Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Keluarga Berencana Kesehatan (HKG PKK KB Kes);

- (3) Bantuan penunjang operasional evaluasi Hari Kesatuan Gerak PKK dan Keluarga Berencana Kesehatan (HKG PKK KB Kes) digunakan untuk operasional desa yang mengikuti evaluasi HKG PKK KB Kes tingkat Provinsi dan tingkat Nasional.
- (4) Besaran bantuan penunjang operasional Evaluasi 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, evaluasi UP2K, dan evaluasi Hari Kesatuan Gerak PKK dan KB Kesehatan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Bantuan Penunjang Operasional
Evaluasi Posyandu

Pasal 12

- (1) Bantuan penunjang operasional evaluasi posyandu digunakan untuk:
 - a. 3 (tiga) Posyandu terbaik yang mengikuti Evaluasi/*Rechecking* Evaluasi Posyandu Tingkat Kabupaten;
 - b. Bantuan stimulan kegiatan untuk mendukung peningkatan kapasitas kader dan pembinaan administrasi untuk Juara I, Juara II, dan Juara III Posyandu Terbaik Tingkat Kabupaten;
 - c. Posyandu terbaik I Evaluasi Posyandu Tingkat Kabupaten untuk mengikuti Evaluasi Posyandu Tingkat Provinsi;
 - d. Posyandu terbaik I Evaluasi Posyandu Tingkat Kabupaten untuk mengikuti *Rechecking* Evaluasi Posyandu Tingkat Provinsi;
 - e. Bantuan Operasional Stimulan Model Binaan Posyandu Kabupaten Cirebon.
- (2) Besaran bantuan penunjang operasional evaluasi posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Bantuan kepada desa terdampak pemrosesan akhir sampah

Pasal 13

- (1) Bantuan kepada desa terdampak pemrosesan akhir sampah dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah, untuk memberikan kesetaraan derajat kesehatan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah, untuk meningkatkan nilai estetika lingkungan di sekitar lokasi kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah, dan untuk peningkatan partisipasi aktif dan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di tingkat desa.

- (2) Prosedur penyaluran dan pencairan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Terkena Dampak Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
- (3) Besaran Bantuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Bantuan Masjid dan Mushola serta Guru Ngaji

Pasal 14

- (1) Bantuan untuk Masjid dan Mushola serta Guru Ngaji merupakan bantuan yang digunakan untuk menunjang Program Unggulan Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (Gemmar) di Kabupaten Cirebon.
- (2) Bantuan Masjid dan Mushola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk peningkatan infrastruktur, sarana, dan prasarana masjid dan mushola yang menyelenggarakan kegiatan maghrib mengaji dan lokasi safari Ramadhan.
- (3) Bantuan Guru Ngaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk guru ngaji yang bertugas mengajar baca tulis Al-Qur'an di masjid, mushola, atau rumah.
- (4) Besaran bantuan Masjid dan Mushola serta Guru Ngaji ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan
Bantuan Sarana Informasi Desa

Pasal 15

- (1) Bantuan Sarana Informasi Desa digunakan untuk mengembangkan berbagai sarana prasarana informasi bagi pemerintah desa dalam bentuk media cetak, elektronik, internet, dan sarana prasarana lainnya yang berbasis Teknologi Informasi.
- (2) Besaran Bantuan Sarana Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesembilan
Bantuan Jaminan Sosial Kesehatan & Ketenagakerjaan

Pasal 16

- (1) Bantuan Jaminan Sosial bagi kuwu dan perangkat desa dilaksanakan oleh pemerintah desa yang terdiri dari:
 - a. Bantuan Jaminan Sosial Kesehatan bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS – JKN);
 - b. Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

- (2) Besaran dan mekanisme penyaluran Bantuan Jaminan Sosial bagi kuwu dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu Penyaluran

Pasal 17

- (1) Kuwu mengajukan permohonan penyaluran bantuan kepada Bupati melalui camat, dengan melampirkan:
 - a. Permohonan penyaluran;
 - b. APBDesa;
 - c. Keputusan / penetapan sebagai dasar bagi desa menerima bantuan;
 - d. Rencana Penggunaan Dana;
 - e. Kwitansi tanda terima dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat melakukan verifikasi dan validasi.
- (3) Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi, camat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui DPMD, dengan melampirkan permohonan dari kuwu beserta lampirannya.
- (4) Kepala DPMD membuat Nota Dinas permohonan penyaluran kepada Bupati dengan melampirkan:
 - a. Nama Desa calon penerima bantuan;
 - b. Nomor Rekening Kas Desa;
 - c. Nama Pemilik Rekening Kas Desa; dan
 - d. Besaran dana bantuan yang disalurkan
- (5) Berdasarkan nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala BKAD menerbitkan SP2D untuk penyaluran kepada Rekening Kas Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari Kepala DPMD.

Bagian Kedua Pencairan

Pasal 18

- (1) Dalam hal tersedia dana di Rekening Kas Desa, PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai RAB yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab (Pakta Integritas) kepada Kepala Urusan Keuangan.
- (2) Sekretaris desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.

- (3) Berdasarkan SPP yang telah disetujui kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuwu mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bank Jabar dan Banten (Bjb).
- (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD.
- (5) Persyaratan pencairan dana bantuan dilakukan oleh Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan pada Bank Jabar Banten (Bjb) dengan membawa persyaratan berupa:
 - a. Surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Jabar Banten (Bjb);
 - b. KTPel Asli dan foto copy penarik cek giro;
 - c. Keputusan pengangkatan kuwu dan keputusan pengangkatan Kepala Urusan Keuangan;
 - d. Tanda Bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan.
- (6) Dalam hal Kuwu dan Kaur Keuangan berhalangan, pencairan dana dapat dilakukan oleh PPKD dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari kuwu.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Ketua TP PKK dan Ketua Posyandu yang mendapatkan bantuan bertanggung jawab terhadap penggunaan dana sebagaimana tercantum dalam Rencana Penggunaan Dana.
- (2) Pelaksana kegiatan bertanggung jawab dalam menyalurkan bantuan kepada ketua TP PKK desa dan ketua posyandu.
- (3) Sekretaris Desa bertanggung jawab untuk menghimpun seluruh dokumen penyaluran bantuan.
- (4) Kuwu berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Inspektorat melaksanakan pengawasan berupa pemeriksaan (audit) terhadap penyaluran dan pencairan dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
- (2) Dalam rangka pembinaan, camat melakukan fasilitasi pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
- (3) Camat melaporkan pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa kepada Bupati melalui DPMD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Januari 2020

BUPATI CIREBON,

ttd

I M R O N

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 17 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 4, SERI E

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 3 TAHUN 2020 SERI E

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 3 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan agar penggunaan Dana Desa dapat terlaksana dengan baik, efektif, dan efisien, maka perlu untuk mengatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);